



Bausung Pengantin Pada Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Adib

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

*Email: adib0999771@gmail.com

Keywords:

Bausung, Bride,
Banjar Community,
Islamic Law Keyword

Abstract

Bausung pengantin is the carrying of a bride and groom before they walk down the aisle (when the groom comes to the bride's house). Bausung is performed by two dancers accompanied by Banjar music, the two dancers carry the bride and groom witnessed by the guests and invitees present towards the aisle. The bridal bausung tradition has been carried out by the indigenous Banjar people from generation to generation, but what is different for today is only the time of implementation which is now only done in the afternoon at the wedding ceremony. This journal aims to see how Islamic law views the tradition of bausung pengantin in the Banjar community. The research method in this journal is normative legal research using qualitative analysis. The research result of this journal is the permissibility of bausung pengantin as long as the practice is in line with Islamic law. However, if the practice contains elements of shirk or other immorality then this is prohibited in Islam.

Kata kunci:

Bausung
Pengantin
Masyarakat Banjar
Hukum Islam

Abstrak

Bausung pengantin adalah mausung (menggendong) Sepasang Pengantin sebelum mereka bersanding di pelaminan (saat mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita). Bausung dilakukan oleh dua penari yang diiringi dengan musik Banjar, kedua penari menggendong kedua mempelai disaksikan oleh para tamu dan undangan yang hadir menuju pelaminan. Tradisi bausung pengantin telah dilakukan oleh orang banjar asli secara turun temurun dari generasi ke generasi, namun yang berbeda untuk zaman sekarang hanya waktu pelaksanaannya yang mana sekarang hanya dilakukan di siang hari pada acara perkawinan saja. Jurnal ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi bausung pengantin pada masyarakat banjar. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah dibolehkannya bausung pengantin asalkan dalam praktiknya sejalan dengan hukum Islam. Namun jika pada praktiknya mengandung unsur kesyirikan atau kemaksiatan lainnya maka hal ini dilarang dalam Islam.

Article

Submitted 2024-17-12. Received 2024-17-12. Revised 2025-17-07. Accepted 2025-17-07. Published 2025-28-07.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah acara yang sakral yang bertujuan untuk menyatukan sepasang insan manusia dalam ajaran agama dan kepercayaan. Pernikahan hakikatnya merupakan sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, pernikahan harusnya dilakukan dengan suasana hati yang berbahagia, penuh cinta dan kasih sayang, dibarengi juga dengan pemahaman mengenai aturan dan tata cara untuk menciptakan bahtera rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan cara berbeda-beda tergantung pada kepercayaan masing-masing orang.

Prosesi pernikahan dilakukan dengan tata cara khusus sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan tradisi masyarakat yang melaksanakannya. Masing-masing suku yang ada di Indonesia tentu saja memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda dalam melangsungkan acara pernikahan. Tradisi pernikahan merupakan sebuah upacara yang menyatukan dua insan manusia dalam suatu ikatan yang diresmikan oleh norma agama, adat, hukum, dan sosial. satu prosesi pernikahan di Nusantara yang masih kental akan tradisi dan nilai budaya hingga saat ini adalah tradisi pernikahan suku Banjar di Kalimantan Selatan.

Dalam tradisi pernikahan suku Banjar, terdapat susunan upacara yang sangat kompleks dan panjang. Salah satu prosesi yang unik dari rangkaian upacara tersebut adalah tradisi bausung. Makalah ini secara khusus akan membahas mengenai Bausung Pengantin Pada Masyarakat Banjar.

Tulisan ini membahas mengenai praktik bausung pengantin pada masyarakat Banjar yang dilihat dari segi hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji sebuah fenomena tertentu dari perspektif teoritis dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk aturan hukum di Indonesia, buku-buku, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Teknik ini memungkinkan untuk menjelaskan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang tersedia dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bausung Pengantin

Bausung diambil dari kata Usung yang bermakna gendong. Bausung pengantin adalah mausung (menggendong) Sepasang Pengantin sebelum mereka bersanding di pelaminan (saat mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita). Bausung dilakukan oleh dua penari yang diiringi dengan musik Banjar, kedua penari menggendong kedua mempelai disaksikan oleh para tamu dan undangan yang hadir menuju pelaminan (Diskominfo Kalsel, 2018).

Tradisi bausung merupakan tradisi atau adat istiadat urang Banjar atau yang memiliki keturunan Banjar kandangan. Perkawinan adat banjar memiliki ciri khas atau yang nampak jelas terhadap penghormatan kepada pengantin, dengan begitu setiap ada perkawinan kedua mempelai harus di usung (diangkat) agar posisi kedua pengantin tersebut lebih tinggi daripada masyarakat yang lainnya.

Bausung pengantin adalah sebuah tradisi atau kebudayaan yang terbilang cukup unik. Bausung dilakukan dengan cara mengangkat kedua pengantin pria dan pengantin wanitanya keatas bahu dua orang laki-laki yang sudah terlatih melakukan hal bausung tersebut. Lalu kedua laki-laki yang mengusung mempelai pria dan mempelai wanita tersebut berjalan dari depan pintu rumah sampai dengan tempat pemandian pengantin (Azizah, 2021).

Sejarah Bausung Pengantin

Sejarah bausung pengantin menurut tokoh adat sekaligus kepala desa barikin adalah kebiasaan bangsawan khususnya para raja dan ratu di masa lalu. Dengan posisi seperti itu, raja dan ratu benar-benar dimuliakan dan dihormati kedudukannya sebagai penguasa. Hal itulah yang kemudian dijadikan acuan di mana orang yang sedang menikah seakan-akan diperlakukan seperti raja dan ratu untuk sementara waktu, termasuk diusung dan diarak sambil menari-nari (Khuluqiyah, 2023).

Seorang tokoh masyarakat desa barikin menceritakan bahwa asal-usul tradisi bausung pengantin ini erat hubungannya dengan kejadian di kerajaan zaman dulu. Diceritakan bahwa ada seorang raja memiliki putri yang cantik jelita, suatu ketika sang putri dilamar oleh sepupunya sendiri, yang tidak lain adalah keponakan sang raja. Di zaman itu pernikahan antar sepupu adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi sehingga terkesan asing, apalagi jika dilakukan oleh keluarga kerajaan (Khuluqiyah, 2023).

Masyarakat di masa itu berkeyakinan jika pernikahan antar sepupu dilangsungkan maka ia mengundang bencana dari langit baik berupa kesurupan, kapingitan, atau kesusahan-kesusahan lainnya. Beberapa waktu raja terlihat kebingungan sebelum akhirnya ia mendapat ilham pencerahan. Tidak berselang begitu lama, ia mengumumkan restu untuk pernikahan sang putri dengan keponakannya sendiri. Namun ia memilih beberapa persyaratan yang harus putri dan keponakannya penuhi, salah satunya adalah di hari perkawinan mereka, sebelum pengantin duduk di pelaminan, kedua pengantin harus diarak mulai dari keluar pintu rumah dengan cara diusung dan diiringi gamelan kerajaan. Sementara itu dibelakang arak-arakan sepasang pengantin yang diusung tersebut diikuti pula tarian-tarian dan silat. Kedua pasangan pengantin ini tidak diperbolehkan menginjakkan kakinya ke tanah maka dari itu keduanya harus diusung. Pada masa kerajaan itu orang yang mausung kedua mempelai ini harus dua orang ksatria pilihan. Hanya dengan cara seperti itulah mereka akan terbebas dari segala macam bencana. Singkat cerita, perkawinan secara besar-besaran pun diselenggarakan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh raja, dan pada akhirnya mereka benarbenar selamat dari segala macam marabahaya (Khuluqiyah, 2023).

Menurut cerita, anak keturunan mereka berdua itu lah yang dituntut untuk meneruskan tradisi bausung pengantin ini. Oleh karena itu sebagian masyarakat meyakini, jika seseorang mengetahui bahwa ayahnya, dan seterusnya yang memiliki tradisi bausung di hari perkawinannya, maka sebagai anak laki-laki ia juga harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan tradisi bausung di hari perkawinannya. Jika tidak dilakukan, maka dikhawatirkan ia akan mendapatkan marabahaya seperti kapingitan dan lain sebagainya.

Pendapat lain mengatakan bahwa tradisi ini dulu di lakukan oleh seorang raja beragama hindu yang kegirangan ketika anak perempuannya di nikahi oleh seorang ulama yang silsilah keturunannya sampai pada Sunan Gunung Jati, dengan dasar tidak membolehkan anak perempuannya menginjak tanah sebelum bersanding dengan laki-laki yang meminangnya, di iringi oleh prajurit pasukan berkuda, dan ditiru sekarang dengan Kuda gepang atau Kuda japin (Firdaus, 2023).

Praktik Bausung Pengantin Pada Masyarakat banjar

Tradisi Bausung merupakan salah satu budaya yang unik. Bausung adalah mengangkat kedua mempelai pengantin ke atas, maksudnya disini kedua mempelai pengantin tersebut digendong ke atas bahu dua orang laki-laki dari depan pintu rumah sampai ke tempat pemandiannya. Laki-laki pertama

Bausung Pengantin Pada Masyarakat Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam

mengusung mempelai pria, dan lakilaki kedua mengusung mempelai wanita. Tentunya kedua laki-laki yang mengusung kedua mempelai pengantin ini harus memiliki tenaga yang kuat dan pandai bersilat atau menari. Karena pada saat kedua mempelai pengantin diusung maka orang yang mengusung harus melakukan gerakan-gerakan silat atau tarian dihadapan semua orang sampai akhirnya kedua mempelai tersebut diantarkan menuju tempat pemandiannya (Rahman, 2019).

Tradisi bausung pengantin telah dilakukan oleh orang banjar asli secara turun temurun dari generasi ke generasi, namun yang berbeda untuk zaman sekarang hanya waktu pelaksanaannya. Jika dulu seringkali bausung pengantin dilakukan di dua kesempatan yaitu sekali sebelum pengantin dimandikan atau sering disebut bamandi-mandi, dan sekali lagi di waktu siang hari sebelum mereka berdua dinaikkan ke atas pelaminan. Sekarang bausung hanya dilakukan di siang hari pada acara perkawinan saja, yaitu setelah shalat zuhur dan tamu undangan sudah selesai makan-makan. Mungkin masih ada beberapa masyarakat yang masih melaksanakan di kedua waktu tersebut, namun sangat jarang sekali. Dan tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu bausung hanya dilakukan sekali ketika bamandi-mandi, tetapi ditinggalkan di siang hari sebelum dinaikkan ke pelaminan. Hal demikian tidak pernah dilakukan kecuali disebabkan oleh faktor-faktor mendesak lain yang tidak bisa diabaikan (Khuluqiyah, 2023).

Jika ditelusuri lebih jauh, maka salah satu penyebabnya mungkin saja dikarenakan upacara bamandi-mandi itu sendiri yang di zaman ini juga sudah jarang dilakukan. Sekalipun ada yang melakukan, biasanya dimaksudkan semata-mata untuk memelihara tradisi saja, sehingga acara yang diadakan pun cenderung seadanya. Mereka berkeyakinan jika bamandi-mandi dapat menghindarkan mereka dari marabahaya dan membawa keberuntungan pada kehidupan setelah berkeluarga, maka acara bamandi-mandi dibuat kecil saja tidak apa-apa, yang penting tetap dilaksanakan. Dengan begitu biaya perkawinan juga menjadi lebih hemat bagi keluarga yang mengadakan acara (Khuluqiyah, 2023).

Pada siang hari setelah sholat zhuhur acara Betatai Pengantin dimulai, sebelum kedua mempelai pengantin keluar dari pintu rumah, seorang tokoh masyarakat membacakan doa selamat memohon keberkahan dan kebahagiaan bagi pengantin, lalu diteruskan dengan melantunkan shalawat nabi dengan keras sembari melemparkan beras kuning bercampur uang receh ke luar pintu, di tempat itu sudah menunggu Ibu-Ibu dan anak-anak yang menjawab shalawat nabi dan kemudian segera berlomba-lomba mengambil uang receh yang telah dilemparkan. Ketika pembacaan doa dan shalawat benar-benar selesai, baru kedua mempelai pengantin dinaikkan ke atas pundak pengusung. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, keduanya diusung sambil berputar dan menari-nari oleh si pengusung yang terlatih sambil diiringi musik Banjar untuk kemudian dibawa ke atas pelaminan di atas panggung yang telah disediakan. Biasanya pelaminan ini diletakkan di depan rumah, atau memang disediakan semacam tenda khusus untuk singgasana pelaminan di halaman rumah. Pelaminan itu sengaja diletakkan di depan rumah atau memakai tenda khusus di pekarangan dengan maksud agar masyarakat bisa menikmati acara bausung ini dengan baik. leluasa, dan tidak berdesak-desakan. Karena ini momen istimewa. Sakral. Diharapkan hanya sekali dilakukan dalam seumur hidupnya (Khuluqiyah, 2023).

Bausung Pengantin dalam Pandangan Hukum Islam

Bausung pengantin jika ditinjau dari segi urf, kaidah العادة محكمة (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) berlaku dengan syarat tertentu. Perlu diketahui bahwa adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adat al-sahihah* dan *'adat al-fasidah*. Adat, kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik (*al- shahihah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan. Adat kebiasaan suatu masyarakat tidak membawa kepada maslahat bahkan membebani masyarakat, maka adat itu termasuk kedalam *'adat al-fasidah*.

Kemudian jika dilihat pula dari segi *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at (Shalih, 1968).

Bausung pengantin adalah sebuah tradisi masyarakat banjar yang dalam praktiknya memiliki hal positif dan negatif. Dalam hal positif, kita ketahui bahwa saat pelaksanaan bausung pengantin terdapat doa dan sholawat serta sedekah. Selain itu, perkawinan yang disertai dengan bausung pengantin juga meningkatkan antusias masyarakat dalam menghadiri undangan sehingga bisa menjadi ajang hiburan sekaligus penyambung tali silaturahmi antar masyarakat.

Hal negatif dalam pelaksanaan bausung pengantin diantaranya adalah adanya unsur kesyirikan, yang mana jika tidak diadakan bausung maka akan terjadi kepingitan dan hal buruk lainnya. Selain itu, orang yang mengusung pengantin biasanya adalah penari laki-laki yang bukan mahram dari mempelai perempuan.

Selain dari hal yang disebutkan diatas, masih banyak hal positif dan hal negatif lainnya. Hukum melaksanakan bausung pengantin tergantung dari yang melakukan tradisi tersebut. Jika dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa adanya unsur kesyirikan dan unsur kemaksiatan lainnya, maka tentu saja bausung pengantin bisa menjadi nilai ibadah. Namun jika dalam praktiknya terdapat lebih banyak kemaksiatan atau unsur kesyirikan, maka hal tersebut dilarang dalam Islam.

SIMPULAN

Bausung pengantin adalah mausung (menggendong) Sepasang Pengantin sebelum mereka bersanding di pelaminan (saat mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita). Praktik bausung pengantin dimulai dengan pembacaan doa dan shalawat, kemudian kedua mempelai pengantin dinaikkan ke atas pundak pengusung. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, keduanya diusung sambil berputar dan menari-nari oleh si pengusung yang terlatih sambil diiringi musik Banjar untuk kemudian dibawa ke atas pelaminan di atas panggung yang telah disediakan.

Hukum melaksanakan bausung pengantin tergantung dari praktiknya. Apabila pada praktiknya terdapat lebih banyak kemudharatan, maka hal itu dilarang dalam Hukum Islam. Tetapi jika dalam praktiknya sejalan dengan hukum Islam tanpa ada unsur kesyirikan dan kemaksiatan lainnya, bahkan disertai dengan ibadah seperti sedekah maka praktik bausung pengantin diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Euis Madihatul Khuluqiyah. *Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus Di Desa Barikin)*. Banjarmasin: IDR UIN Antasari. Tesis. 2023.
- Media Center Diskominfo Kalsel. *Bausung Pengantin Banjar*, <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2018/03/05/bausung-pengantin-banjar/>
- Muhammad Adib Shalih. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat. 1968.
- Muhammad Lutfi Firdaus, *Pendapat Hukum Ulama Tapin terhadap Tradisi Bausung pada Perkawinan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tapin Tengah)*. Banjarmasin : IDR UIN Antasari. Skripsi. 2023.
- Nur Azizah. *TRADISI BAUSUNG DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DI PEMBELAJARAN IPS*. OSF Preprints. juni 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w8azy>

**Bausung Pengantin Pada Masyarakat Banjar
Dalam Perspektif Hukum Islam**

Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandungan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*. Riau: Digilib Universitas Riau. Skripsi. 2019.